

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Pecundungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia Ditinjau Dari Sudut Pandang Viktimologi" (Studi Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bju)", Oleh Ronico Simanungat, NPM : 20600230 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 13 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua | Dr. Jaly Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |
| 2. Sekretaris | Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 | () |
| 3. Pembimbing I | Dr. Jaly Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |
| 4. Pembimbing II | Lesson Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 | () |
| 5. Penguji I | Dr. Debon, S.H., M.H
NIDN. 0109088302 | () |
| 6. Penguji II | Simar Situmorak, S.H., M.H
NIDN. 0101066002 | () |
| 7. Penguji III | Dr. Jaly Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 | () |

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. Jangkar Simanungat, S.H., M.H.

NIDN. 0114618101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup, tumbuh dan berkembang secara progresif. Perkembangan hidup manusia berlangsung terus sepanjang hidup manusia yang merupakan proses yang berkesinambungan, yang dimulai dari masa konsepsi (pembuahan) hingga kematian . Hal ini dipahami sebagai perspektif masa hidup dalam perkembangan manusia. Paul Baltes berpendapat bahwa perspektif masa hidup (*life-span perspektive*) sebagai perkembangan manusia berlangsung seumur hidup, multidimensi, multiarah, plastis, multidisiplin dan kontekstual serta merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan, pemeliharaan dan regulasi terhadap penurunan. Oleh karena itu dalam siklus perkembangan manusia akan melewati tahapan pencapaian perkembangan, yang dikenal dengan tugas-tugas perkembangan.¹

Perkembangan anak merupakan masa pembentukan fondasi bagi kepribadian serta keterampilan yang akan menentukan pengalaman hidup anak selanjutnya. Pengalaman dan pendidikan bagi anak itu sendiri. Proses perkembangan berkaitan dengan peningkatan atau penyempurnaan fungsi-fungsi kemampuan atau keterampilan tubuh. Makna dari perkembangan mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Sederhananya Peneliti mendefinisikan perkembangan sebagai perubahan jangka

¹ Talango, S. R. *Konsep perkembangan anak usia dini, Early Childhood islamic Education journal* , (01). (2020),hlm 93-107

panjang dalam pertumbuhan seseorang, perasaan, pola pikir, hubungan sosial dan keterampilan motorik. Keseluruhan aspek ini merupakan hal-hal yang mampu mempengaruhi fungsi sosial dan psikologis seorang anak dalam kehidupannya.

Selanjutnya Peneliti menjelaskan proses perkembangan sebagai sebuah pola perubahan yang dimulai pada saat perbuahan dan berlanjut hingga masa hidup. Sebagian besar perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun itu termasuk pembusukan (dalam kematian). Pola pergerakannya kompleks karena produk dari beberapa proses biologis kognitif dan emosional. Anak merupakan manusia yang kondisinya belum mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal, oleh karenanya anak memerlukan perlindungan lebih dari pada orang dewasa. Anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara yang mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan pada konstitusi di Indonesia anak memiliki peran yang sangat penting dan strategis dimana telah dinyatakan secara tegas bahwa negara akan menjamin hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta perkembangan anak dan juga perlindungan terhadap adanya diskriminasi dan kekerasan. Faktor lain yang menjadi aspek dasar perkembangan sosial anak dikemukakan oleh Allen dan Marotz yang menyatakan bahwa gender, kemandirian, moralitas, kepercayaan dan penerimaan terhadap peraturan merupakan aspek dasar perkembangan personal dan sosial. Hal ini bahwa peran sosial dari identitas kelamin seorang individu dan situasi lingkungan seseorang menjadi faktor yang menentukan perkembangan sosial seorang individu. Perkembangan psikososial dalam hal ini adalah sebuah proses perubahan

kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

Dalam proses perkembangan ini individu diharapkan mengerti orang lain, yang berarti mampu menggambarkan ciri- cirinya, mengenali apa yang dipikirkan, dirasakan dan diinginkan serta dapat menempatkan diri pada sudut pandang orang lain, tanpa kehilangan dirinya sendiri, meliputi perubahan relasi individu dengan orang lain, perubahan pada emosi dan perubahan kepribadian. Perkembangan ini mencakup perasaan anak terhadap diri sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain yang melibatkan proses adaptasi. Hal -hal yang melibatkan perasaan terkait erat dengan emosi.²

Perkembangan moral berhubungan dengan perilaku seorang individu. Tingkah laku bermoral adalah tingkah laku yang mengikuti norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Miller menyatakan bahwa perkembangan moral adalah sebuah proses dimana seseorang belajar untuk memperhatikan perilaku mereka dan memutuskan apakah sebuah perilaku yang dilakukan baik atau buruk dan kemudian untuk menghambat impuls yang tidak sesuai. Borba juga meyakini bahwa perkembangan moral merupakan kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah. Artinya, seorang individu memiliki keyakinan tentang etika yang kuat dan melakukan tindakan berdasarkan apa yang diyakini, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan apresiasi dari lingkungannya.³

² Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Rosda, Bandung, 2012, hlm 34

³ Talango, Sitti Rahmawati. "Konsep Perkembangan anak usia dini." *Early Childhood Islamic Education Journal*, 2020, hlm 93-107

Peneliti mengungkapkan bahwa terdapat aturan dalam setiap perkembangan moral yaitu: bagaimana anak berpikir tentang aturan-aturan, bagaimana sesungguhnya anak berperilaku dalam keadaan moral, perasaan moral yakni bagaimana anak merasakan hal-hal moral. Perkembangan anak sangat penting dan krusial, membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga terutama dari orang tua, dengan demikian hak dan kebutuhan anak pada dasarnya bisa terpenuhi dengan baik. Anak bisa menjadi lost generation disebabkan orang tua yang tidak mampu untuk membimbing. Hal inilah yang menjadikan anak sebagai sumber daya yang tidak kompetitif sehingga akan sangat kecil kemungkinannya untuk dapat bekerja di sektor formal dan hal inilah yang dapat mendorong mereka untuk memilih di sektor illegal atau informal dan mendapatkan perlakuan kejahatan.

Kejahatan ialah salah satu istilah yang diberikan untuk menilai tindakan seseorang. Penilaian tersebut bergantung dari siapa yang menilai. Istilah kejahatan tersebut diberikan karena terdapat kerugian yang dimunculkan ataupun cacat yang dialami oleh orang lain. Semua tindakan yang menyimpang dari peraturan dan norma hukum dapat disebut sebagai tindak kejahatan. Kejahatan pada hukum pidana dicantumkan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran pun merupakan tindakan pidana. Saat ini ada sejumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang semakin besar khususnya setelah krisis. Banyaknya kasus yang berhubungan terhadap penyimpangan hak-hak anak semakin banyak seperti perilaku seksual. Perilaku seksual sangat beragam dan didasarkan pada interaksi

aspek-aspek yang kompleks. Hal tersebut bergantung pada hubungan seseorang dan orang lain, oleh kultur yang berkembang dan lingkungan sekitar. Pedofilia adalah kasus parafilia yang banyak terjadi di antara kasus-kasus parafilia lainnya, contohnya: voyeurisme, sadisme seksual, fetihisme transvestik, maukisme seksual, frotteurisme, fetihisme, dan ekshibisionisme. Pedofilia merupakan perilaku seseorang untuk memperoleh kepuasan seks dari hubungan seksual terhadap anak-anak.

Upaya pemerintah dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia adalah berbentuk Upaya represif seperti pengendalian sosial setelah terjadi penyimpangan kepada anak korban pedofilia melalui bimbingan konseling, dan pemulihan mental agar korban anak pedofilia dapat melanjutkan kehidupannya kedepan tanpa dibayang-bayangi oleh apa yang telah dialaminya.

Saat ini tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, baik anak itu menjadi korban kekerasan seksual ataupun pelaku kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak dalam penggunaan internet yang mudah untuk diakses melalui situs yang tidak wajar untuk dipertontonkan. Perbuatan tindak kejahatan berupa kejahatan seksual sering terjadi diberbagai kalangan mulai dari korban anak dibawah umur, remaja, dewasa, hingga lansia. Kekerasan seksual yang terjadi dibawah umur dikarenakan mudahnya percaya suatu iming-iming baik berupa uang, makanan serta minuman. Sehingga mempermudah para pelaku tindak kejahatan kekerasan mudah untuk

melakukan terhadap korbannya. Bahwa pelaku juga akan memberikan sebuah ancaman sehingga korban akan menurutinya. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentukan akan berdampak pada psikologis yang akan menjadi trauma berkepanjangan yang mengakibatkan anak bersifat tidak sehat seperti minder, takut yang berlebihan, hingga perkembangan jiwa terganggu dan akhirnya menjadi suatu kenangan yang buruk bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam hal ini kasus kekerasan seksual yang dialami anak sebagai korban tidak mudah atau lebih baik diam untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena para korban memiliki alasan yang tertentu seperti, korban kekerasan seksual diam karena respons otak, korban kekerasan seksual tak berani melapor karena stigma, rasa trauma menahan untuk membicarakannya, pelaku berkuasa untuk bertindak lebih buruk, kekurangan bukti untuk melaporkan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penutupan, maupun pada tahap penjatuhan putusan, oleh ini setiap tindak kekerasan seksual tidak terbuka (rahasia). Perilaku pedofilia diumpamakan semacam perbuatan cabul atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak-anak dan ini merupakan sebuah penyimpangan seksual. Selama ini, pedofilia dikenal dengan beberapa istilah kejahatan seksual diantaranya pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, sodomi, homoseksual, lesbian ataupun

perzinaan. Praktik pedofilia termasuk exhibiotionisme hingga coitus (senggama) dengan anak-anak.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perilaku pedofilia tidak diatur secara khusus. Akan tetapi jika ditinjau dari pengertian pedofilia, hal ini jelas merupakan kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum untuk memberantas kejahatan pada anak, mulai dengan penjatuhan pidana yang tergolong berat hingga denda yang tinggi. Akan tetapi sejauh ini angka tindak pidana kejahatan terhadap anak kian terus meningkat. Dikutip dari web resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, pada rentang waktu Januari hingga Agustus tahun 2022 tercatat 403 anak di seluruh Kabupaten yang ada di Aceh telah menjadi korban kekerasan, dan Banda Aceh menyentuh angka kasus tertinggi dengan jumlah 58 korban. Sedangkan pada bulan September tahun 2022 angka kekerasan terhadap anak naik menjadi 441 kasus Banda Aceh masih tetap berada di peringkat tertinggi dengan 58 kasus.

Masalah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sangat luas. Negara Indonesia sudah memberi kepedulian terhadap hak anak. Hal tersebut dibuktikan melalui terdapat peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai upaya kesejahteraan anak. Ditinjau dari bermacam-macam karakteristik tindakan pedofilia dapat disebutkan anak-anak dieksploitasikan sebagai korban.

⁴ Alaina, S. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Ditinjau Menurut Viktimologi Studi Kasus Pada Unit Pelayanan Terpadu Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh* Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry, 2023, hlm 12

Anak -anak yang menjadi korban harusnya diberi perlindungan dan mendapatkan layanan khusus, terutama di bidang hukum.⁵

Perlindungan hukum terhadap korban atau viktimologi berasal dalam kata victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Secara bahasa viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dan akibat penimbunan korban. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak sangat memperhatikan hak anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi. Ruang lingkup viktimologi meneliti tentang topik -topik korban seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antar pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban pada sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menarik permasalahan untuk diteliti dengan judul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pedofilia Ditinjau dari Sudut Pandang Viktimologi (Studi Putusan No: 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm).”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia yang ditinjau dari sudut pandang viktimologi?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pedofilia terhadap korban anak (Studi Putusan No: 858/Pid.Sus /2022/PN Bjm)?

⁵ Siregar,N.O., & Islah,I. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum Di Indonesia Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indone* 2022 hlm, 31-42.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian Menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia dari sudut pandang viktimologi.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pedofilia terhadap korban anak (Studi Putusan No: 858/Pid .Sus/2022/PN Bjm)?

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara umum dapat memberikan membangun pemikiran terhadap pengembangan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Pedofilia.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak Hukum dalam perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pedofilia.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pemerintah untuk berperan aktif dalam memperhatikan anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia.
3. Secara Diri Sendiri

- a. Peneliti mendapatkan wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak tindak pidana pedofilia.
- b. Penelitian ini sebagai sebuah syarat dalam gelar sarjana di fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi yang merupakan perlindungan hukum perbuatan melindungi menurut hukum⁶. Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan di dalam masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kepentingan yang saling bersesuaian tetapi ada juga kepentingan yang saling berbeda bahkan ada kepentingan yang saling berbenturan antara warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat lainnya.⁷ Mengenai pengertian perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, sedangkan dalam perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dijelaskan yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Ruang lingkup "perlindungan hukum " yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan. Pemerintah melalui perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang Perlindungan

⁶ Abintoro Prakoso '*Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*' , Surabaya: Laksbang Grafika, 2013, hlm 13

⁷ Ojak Nainggolan "*Pengantar Ilmu Hukum* " , Medan : UHN PRESS, 2016, hlm.4

Saksi dan Korban, Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain). Mulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia.proses beracara mulai penyidikan, penangkapan, hingga peradilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga kepada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Selain hal tersebut juga masalah pemberian restitusi /ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban”⁸

Adapun beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya :

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak -hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai

⁸ Suharsil “ *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*”, Depok: RajaGrafindo persada 2016, hlm, 27.

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang Dalam Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikanya generasi terdahulu.⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan

⁹ *Maidin Gultom*, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*”, Bandung: Reflika Aditama, 2008, hlm 33

anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁰

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan¹¹

- a. Perlindungan yang pokok meliputi sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohani.
- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
- c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa

¹⁰ *Ibid*, hlm. 35

¹¹ *Ibid*, hlm.36

mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung), perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bias dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasaan).¹²

Sementara perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang bersifat materi maupun non- materi, pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan, pemberian perlindungan yang bersifat non -materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dapat ditinjau dari Undang -Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan

¹² Suharsil, *op.cit.*, hlm.28

anak.¹³

Adapun yang menjadi lingkup perlindungan bagi anak -anak yang mencakup sebagai berikut:¹⁴

- 1) Perlindungan terhadap anak kebebasan anak.
- 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
- 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam perlindungan hukum terhadap anak terdapat prinsip -prinsip sebagai pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip -prinsip dasar anak.¹⁵

Adapun beberapa prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai

¹³ *Ibid.*, hlm 30

¹⁴ Makhfudz “ *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* “ Yogyakarta: Deepulish publisher’ 2020, hlm. 30

¹⁵ Suharsil, OP.Cit., hlm, 30

berikut¹⁶

1. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Yang dimana dimaksud sebagai salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak yang menjelaskan bahwasanya anak merupakan modal utama terhadap kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, maka itu hak-haknya harus dilindungi. Sebab anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahkan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan Terbaik Anak (*the best interest of the child*)

Merupakan perlindungan anak yang dapat diselenggarakan dengan baik, dengan dianutnya prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan, dikarenakan prinsip *the best interest of the child* digunakan dalam banyak hal tentang anak "korban", disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

3. Ancangan Daur Kehidupan (*life-circle approach*)

Suatu perlindungan terhadap anak selalu megacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus seperti janin yang berada didalam kandungan maka memerlukan gizi, termasuk yodium dan kalsium

¹⁶ Maidin Gultom, Op, Cit, hlm 39-40

yang baik melalui ibunya. Setelah ia lahir akan memerlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan imunisasi sehingga anak terbebas kemungkinan cacat dari penyakit.

B. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan hubungan seksualnya dengan anak-anak daripada dengan orang seumurannya.

Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa(DSM), Pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peram atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.

Pedofilia tidak merujuk hanya pada anak laki-laki, namun juga pada pelaku perempuan. Pedofilia sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani fenomena pedofilia dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6 Masehi. Penjantanan ini dikaitkan dengan proses spritual kepercayaan masyarakat Yunani masa itu. Kemudian menjadi perdebatan antara proses spritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita menganggap wajar fenomena warok dan gemblak.

Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual orang dewasa (warok) kepada anak-anak dibawah umur (gemblak). Perilaku orientasi seksual warok kepada gemblak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan adanya kekuatan supranatural dibalik perilaku tersebut.

Praktek warok terhaap gembak disebut sebagai proses perjantanan, yaitu hubungan erotis antara laki-laki dewasa dengan anak-anak laki-laki diluar keluarga dekat. Terlepas dari penilaian besar salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu wilayah dianggap wajar. Begitujuga pada suatu masa dianggap baik dan dimasa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh perjantanan tersebut menunjukkan kesamaan yaitu praktik seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak-anak dibawah umur, dan adanya belief spiritualitas dalam bentuk erotisme. Menurut dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, pedofilia terbagi dalam tiga jenis. Pertama, adalah immature pedophiles, pengidap immature pedophiles cenderung melakukan pendekatan terhadap targetnya yang masih kanak-kanak, misalnya kasus Emon yang mengiming-iming korban sebelum kejadian. Orang dengan tipe ini kurang dapat bergaul dengan orang dewasa. Tipe kedua, adalah regressed pedophiles. Pemilik kelainan seksual ini biasa memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tipe yang terakhir yaitu Agressive pedophiles Orang dengan tipe ini cenderung berperilaku anti sosial dilingkungannya, biasanya punya keinginan menyerang korban, bahkan tidak jarang membunuh setelah menikmati korban.

2. Dampak Pskologis Pada Korban Pedofilia

Korban pedofilia homoseksual tersebut akan mengalami masalah secara psikologis akibat kejadian yang dialaminya yaitu terjadinya perubahan perilaku dan emosi seperti anak menjadi agresif, mudah marah, pendiam, atau menutup

diri, tidak mau sekolah, takut bertemu dengan orang asing atau takut bertemu dengan orang yang secara fisik ada kemiripan dengan pelaku pedofil yang melecehkannya.

Selain itu anak juga akan mengalami regresi atau kemunduran. Ia akan mengalami atau melakukan hal-hal yang kekanak-kanakan ketika mereka masih balita. Hal lain yang mungkin terjadi adalah anak bisa mengalami penyakit menular seksual. Secara kognitif anak akan terganggu pola pikirnya mengenai pernikahan atau lawan jenis, yang mana ia akan mempunyai rasa yang tidak aman (insecure) terhadap lawan jenis.

Adapun dampak jangka panjang dari kejadian tersebut adalah anak akan mengalami trauma, depresi atau penyimpangan seksual dimasa mendatang salah satunya adalah dengan ia menjadi pelaku pedophilia juga. Karena rata-rata pelaku pedophilia, pernah mengalami kekerasan atau pelecehan seksual ketika mereka kecil sehingga para anak korban pedophilia harus mendapatkan pemulihan secara psikologis.

C. Tinjauan Umum tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi (victimology) artinya ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah yang menelaah suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan

kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab (Rena,2010).

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyangjung-nyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban. Penjelasan ini dirasa penting demi mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi.

Berdasarkan uraian diatas, viktimologi diartikan sebagai ilmu yang mengkaji segala aspek yang berkaitan dengan korban, mulai dari peranan korban dalam terjadinya kejahatan, penyebab timbulnya korban, akibat atau dampak dari timbulnya korban, hubungan korban dan pelaku kejahatan, upaya perlindungan korban, penanggulangan kejahatan dan lain sebagainya yang tentunya terkait dan menyangkut masalah korban kejahatan.

2. Penerapan Teori Viktimologi Pada Korban Pedofilia

Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman ini, akan tercipta pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha -

usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Kekerasan Seksual Terhadap Anak merupakan kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, akan tetapi tidak seorangpun dapat memberikan balasan yang mutlak tentang faktor utama timbulnya tindak pidana tersebut. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya pemerkosaan terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain :

- 1) Faktor intern adalah faktor-faktor yang bersumber dari adanya dorongan dari seseorang itu yang tidak dapat dibendung sehingga terjadi tindakan pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindak pidana kekerasan seksual. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini yang digolongkan kepada faktor intern adalah:
 - a. Merosotnya Iman / Kepercayaan
 - b. Psikologis
 - c. Kelainan sexual
- 2) Faktor ekstern adalah faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud. Adapun faktor-faktor ekstern yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya Kesempatan
 - b. Adanya Daya Rangsangan Dari Korban

Peranan anak sebagai korban pemerkosaan terhadap terjadi tindak pidana pemerkosaan dalam teori viktimologi yang melatar belakangi terjadinya Pemerkosaan yang dilakukan terhadap Anak, yaitu :

1. *Situated Transaction Model*: dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi yang artinya dalam hubungan antar individu, suatu kejahatan terjadi berawal dari konflik karakter, mulanya dari konflik komunikasi yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal.
2. *Seductive Motivation / Victim Preipitating Rape* (korban memberi motivasi)⁷ Posisi korban yang secara tidak langsung turut ambil bagian terjadinya perkosaan. Artinya, ada sikap, perilaku, cara menempatkan diri, cara bergaul dan hadir pada suasana yang menurut pandangan umum tidak lazim yang dapat mendorong emosi dan nafsu laki-laki untuk berbuat tidak senonoh dan memperkosanya. Korban telah menempatkan dirinya sebagai pelaku secara tidak langsung, karena ada yang diperbuatnya telah mendorong terjadinya kriminalitas.
3. *Victim Precipitation* ⁸ Dalam hal ini perilaku -perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan, sebagai contoh, seorang wanita berjalan sendiri ditempat yang sepi, cara korban berpakaian yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan perkosaan.
4. *Attracting Victim* Pilihan dan gaya hidup, yang di maksud dengan gaya hidup disini adalah kegiatan sehari- hari maupun kegiatan khusus korban mengikuti trend yang dimana anak-anak melakukan pacaran dengan lawan

jenis sehingga terbangun sebuah hubungan korban berperan dalam kejahatan seksual.

5. *Predisposing* atau *socio-demographic* karakteristik dari si korban.

Misalnya, korban dilihat dari umur, dimana anak-anak merupakan orang yang lemah, dilihat dari umur seringkali anak dijadikan korban kejahatan maka penulis menyarankan perlunya pengawasan terhadap anak dalam kegiatan sehari-hari.

6. *Routine Activities Theory*: Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni: target yang tepat (akan selalu ada korban yang dijadikan sasaran sepanjang masih adanya kemiskinan), pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.⁹ Pasal 64 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan, anak sebagai korban mendapatkan rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, perlindungan identitas di media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara dan kewajiban dari negara sebagai penyelenggara dari perlindungan.

D. Tinjauan Umum Tentang Sangsi Pidana

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

a. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *rech*.¹⁷ Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.¹⁸

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan., dengan tujuan agar masyarakat tertib dan terpelihara.¹⁹ Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan dan melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Termasuk kedalam kepentingan umum, yang pertama adalah kepentingan badan dan peraturan perundang-undangan negara, seperti : negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang- undang, peraturan pemerintah, dan lain -lain, kedua adalah kepentingan tiap orang, seperti : jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, hak milik atau harta benda.²⁰ Pidana disuatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi lain

¹⁷ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2017' Hlm.24

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

²⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,2016,Hlm,119

juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagai layaknya.²¹

b. Pengertian Pidanaan

Pidanaan atau hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Selain itu, pidanaan tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pidana.²²

Permasalahan dalam menjatuhkan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut²³

- 1) Dalam arti umum ialah menyangkut pembentukan undang-undang, ialah yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
- 2) Dalam arti konkrit ialah menyangkut berbagai badan atau jawaban kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* hukum pidana.

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang pembentuk dari undang-undang sesuai asas legalitas atau *nullum crimen, nullum poena, sine previa lege poenale*, yaitu dengan mengenakan pidana diperlukan adanya undang-undang pidana sebagai dahulu, jadi yang menentukan pidananya adalah

²¹

²² Andy Sofian dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm, 83

²³ Andy Hamzah, *Sistem Pidana Dan Penidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm, 1

pembentukan undang-undang perbuatan mana yang dikenakan pidana, sehingga tidak hanya mengenai *crime* atau deliknya²⁴

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan sebagai cermin peradilan. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai adanya kemerosotan kewibawaan hukum²⁵

2. Jenis Jenis Pemidaan

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana.²⁶

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pengertian pidana mati adalah bentuk sanksi pidana yang paling diminati untuk dikaji oleh para ahli hukum karena dinilai mempunyai kontradiksi antara yang setuju dan tidak setuju. Delik yang diancam sanksi pidana mati didalam KUHP terdiri dari 9 Pasal, adalah sebagai berikut :

²⁴ *Ibid*

²⁵ Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika.jakarta, 2000,Hlm,34

²⁶ *Ibid*, Hlm.10

- a) Pasal 104 KUHP (maka terhadap Presiden dan Wakil Presiden)
 - b) Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara Asing untuk bermusuhan atau berperang; jika permusuhan itu dilakukan atau berperang)
 - c) Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang)
 - d) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau menganjurkan huru-hara)
 - e) Pasal 140 ayat (3) KUHP (maka terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut)
 - f) Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana)
 - g) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
 - h) Pasal 444 KUHP (pembajakan dilaut, dipesisir, dan disungai yang mengakibatkan kematian)
 - i) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan
- 2) Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut didalam lembaga permasyarakatan.²⁷

Menurut Pasal 18 KUHP tentang pidana kurungan :

- a. Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

²⁷ Andy Hamzah *Op.cit*, Hlm.38

- b. Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- c. Pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan terpidana tersebut didalam sebuah Lembaga Perasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus menaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP :

- a. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concurus*), pelanggaran (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52.
- d. Pidana Penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. (Pasal 12 Buku ke I KUHP)

4. Pidana Denda

Pidana denda menurut P . A. F. Lamintang bahwa pidana denda dapat dijumpai didalam buku I dan buku II KUHP yang telah diancamkan bagi kejahatan kejahatan maupun bagi pelanggaran -pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu -satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama²⁸

Menurut Pasal 31 KUHP :

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Setiap waktu ia berhak untuk dilepas dari kurungan pengganti jika ia membayar denda.
3. Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kerugian bagian denda yang telah dibayar. (Pasal 31 buku ke II KUHP).

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang -barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

Jenis-jenis pidana tambahan sebagai berikut

²⁸ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung 1997, Hlm, 712

- 1) Pencabutan Hak-hak Tertentu.
- 2) Perampasan Barang-barang Tertentu.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

3. Tujuan Pidana

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli didalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenal dengan teori alasan pembenar dan syarat pidana, yaitu²⁹

a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*)

Teori absolut mulai berkembang pada akhir abad ke-18. Menurut teori ini penjatuhan pidana harus ditemukan pada kejahatan itu sendiri. Artinya, hanya orang-orang yang melakukan kejahatan yang mutlak dipidana, karena didalam kejahatan terdapat kesalahan yang dibalas atau ditebus dengan pidana. Dalam teori ini, menghendaki penghukuman yang setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh si pembuat. Kejahatan dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, sehingga si pembuat pantas menerima penderitaan sesuai perbuatannya. Dengan perkataan lain, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan (*leed med leed vergelding worden*). Jadi, teori absolut memandang pidana sebagai pembalasan kepada seseorang yang mengakibatkan orang lain menderita, sebagaimana pepatah kuno : hutang nyawa dibalas dengan nyawa.

²⁹ Rony Wiyanto, *op. cit*, Hlm.111

Satochic Kartanegara menyebutkan istilah *vergelding* sebagai “Penebus dosa”, sedangkan Jan Rummelink menyebut teori absolut merupakan *res absoluta ab effectu futuro*, artinya keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan.

b. Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Pemidanaan menurut teori relatif adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan tersebut, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu : selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki kepribadian si penjahat. Jadi teori ini, menitikberatkan nilai kemanfaatan daripada pemidanaan (*mut van de straf*)³⁰

Sebagaimana halnya dengan teori absolut, dalam teori relatif juga terjadi perbedaan pendapat atau paham dari para sarjana, sebagai berikut³¹

1. Tujuan pemidanaan dalam hal untuk mencegah kejahatan (*prevensi*) terdapat perbedaan paham, yaitu :
 - a) Ada yang mengkehendaki agar ditujukan kepada umum atau disebut *algemene preventive* (pencegahan umum)
 - b) Ada yang mengkehendaki agar ditujukan kepada pribadi orang yang melakukan kejahatan atau disebut *speciale preventive* (pencegahan khusus)

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

2. Dalam hal cara untuk mencapai tujuan prevensi terdapat beberapa pendapat diantaranya, yaitu :

- a) Dengan cara mengadakan ancaman pidana berat yang ditujukan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu delik (*algemene preventive*).
- b) Dengan cara mengadakan pendidikan dan pembinaan yang ditujukan untuk memperbaiki pribadi orang yang melakukan kejahatan (*speciale preventive*).
- c) Dengan cara menyingkirkan penjahat dari pergaulan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*vereenigings theorie*)

Teori gabungan ini merupakan penyatuan dari teori pembalasan dan teori tujuan. Jadi, dasar pemidanaan menurut teori gabungan ini mengakui bahwa tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Selain itu, diakui pula penjatuhan pidana mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Salah satu penganut teori ini adalah *Binding*.

Menurut teori gabungan mengajarkan bahwa penjatuhan pidana ditujukan untuk menjamin ketertiban masyarakat dan memperbaiki penjahatnya. Sehingga pemidanaan berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sepihak dan sempit. Karenanya, timbul keberatan-keberatan terhadap kedua teori tersebut³²

Keberatan terhadap teori absolut (pembalasan) diantaranya sebagai berikut :

³² *Ibid*

- a) Penjatuhan pidana sebagai pembalasan sulit untuk menentukan batas-batasnya.
- b) Adanya keraguan yang menjadi dasar bagi kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- c) Tujuan penjatuhan pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan keberatan terhadap teori relatif (tujuan) diantaranya, sebagai berikut:

- a) Hukuman atau sanksi hanya sekedar untuk menakut-nakuti umum maupun ditujukan bagi mereka yang melakukan kejahatan, tetapi tidak diperhatikan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
- b) Sanksi yang berat itu dianggap tidak berprikeadilan, apabila tindak kejahatan itu ringan.
- c) Kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan, sehingga sanksi tidak sekedar didasarkan pada tujuan untuk mencegah kejahatan yang melenyapkan penjahat.
- d) Penjahat yang menerima sanksi pidana membutuhkan kepuasan.
- e) Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan adalah tidak mempunyai manfaat.

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang mealnggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum itu

bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu³³

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pada hakikatnya, pengadilan sebagai lambang keadilan, di dalam putusan-putusannya senantiasa mengandung muatan bahwa pengadilan akan memberikan keadilan kepada setiap masyarakat, terutama para pencari keadilan (*justitiabeln*)³⁴ Sehingga tugas hakim dalam proses peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya. Dalam melaksanakan tugas nya tersebut hakim wajib menggali, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.³⁵

Dasar pertimbangan hakim merupakan kekuasaan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dasar pertimbangan hakim ternyata bersinergi dengan penjelasan umumnya yaitu salah satu prinsip penting dari suatu negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang

³³ K. C. P. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2002, Hlm. 40

³⁴ Margono, *Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 2

³⁵ *Ibid*, Hlm. 73

merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁶

Paul Scholten menyatakan pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai *gezag* (kewibawaan). Dari pernyataan tersebut, Unsur Scholten berpendapat bahwa harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan.³⁷

2. Unsur-unsur Dasar pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³⁸ Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim, terdapat dua jenis pertimbangan yaitu secara yuridis dan non -yuridis (sosiologi).³⁹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta -fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.⁴⁰ Menurut Lilik Mulyadi hakikat dalam pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur -unsur dari suatu tindak pidana yang menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan

³⁶ *Ibid*, Hlm.14

³⁷ Peter Marzuki, Penelitian Hukum. Prenadamedia Group, Surabaya, 2005.Hlm.190

³⁸ I. P. M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika Jkarta, Jakarta, 2003,Hlm.475

³⁹ Rusli Muhammad, *Potrek Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,Hlm.124

⁴⁰ *Ibid*

tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan.⁴¹

b. Pertimbangan Non-Yuridis atau Sosiologi

Adapun pertimbangan non -yuridis yaitu hakim melihat dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal apa yang mengakibatkan timbulnya keinginan atau dorongan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan bagaimana akibat dari perbuatan terdakwa serta melihat keadaan atau kondisi diri terdakwa, keadaan fisik maupun psikis sebelum dan pada saat melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoris dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 193

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian merupakan sebuah metode pembatasan permasalahan dan ilmu yang akan dikaji, berupa batasan masalah yang diangkat untuk diteliti. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh dewasa terhadap anak dibawah umur, kemudian bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pedofilia terhadap korban anak (Studi Putusan No: 858/ Pid.Sus/2022/PN Bjm).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada norma - norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.⁴²

C. Metode Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum tidak menyebut pendekatan dalam penelitian hukum normatif tetapi pendekatan dalam penelitian hukum artinya untuk semua jenis penelitian hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Hukum Normatif Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam Buku metode Penelitian Muhaimin adalah sebagai berikut :⁴³

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.175.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010,hlm 93.

3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Metode Pendekatan Perundang -Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Adapun metode penelitian perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang -undangan yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pedofilia ditinjau dari sudut pandang viktimologi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

- b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴⁴ Adapun kasus yang dianalisis oleh penulis adalah Studi Putusan No: 858/Pid.Sus /2022/PN Bjm

- c. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptuan approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan -pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

⁴⁴ Ibid, hlm.134

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yakni data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laopran dalam bentuk dokumen tidak resmi.⁴⁵ Dalam penelitian ini dilakukan observasi berupa isu -isu atau permasalahan yang terjadi di media sosial.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, bukubuku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang -undangan.⁴⁶Data sekunder dapat dibagi menjadi:
 - a) Bahan hukum primer, merupakan Bahan -bahan hukum yang mengikat terdiri dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain yang bersangkutan.
 - b) Bahan hukum sekunder, merupakan buku -buku, literatur sera tulisan -tulisan hukum ilmiah yang terkait isu yang sedang diteliti guna menunjang dan melengkapi data penelitian.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.106.

⁴⁶ Ibid.

- c) Bahan hukum tertier, merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁷

E. Metode Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴⁸

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis putusan no: 858/pid .sus/2022/pn bjm tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pedofilia ditinjau dari sudut pandang viktimologi, kemudian dilakukan Pembahasan dan Penafsiran yang pada akhirnya ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang ada. Analisis Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna atauran hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan metode analisis Normatif yakni analisis data yang didapat dari kepustakaan untuk diteliti dan disusun secara sistematis.

⁴⁷ Ibid. hlm.107.

⁴⁸ Ibid. hlm.176.

⁴⁹ Ibid. hlm.177.

